

KETIDAKDISIPLINAN ABK DALAM MENGGUNAKAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) KAPAL AHT LANPAN 18



Disusun sebagai salah satu syarat penyelesaian
Program Pendidikan Dan Pelatihan Pelaut (DP)
Tingkat I

HASRUL MARE

NIS: 25.07.101.015

AHLI NAUTIKA TINGKAT I

PROGRAM DIKLAT PELAUT TINGKAT I
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASAR
2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HASRUL MARE
Nomor Induk Siswa : 25.07.101.015
Program Pelatihan : Ahli Nautika Tingkat I

Menyatakan bahwa KIT dengan judul:

KETIDAKDISIPLINAN ABK DALAM MENGGUNAKAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) KAPAL AHT LANPAN 18

merupakan karya asli. Seluruh ide yang ada dalam KIT tersebut, kecuali tema dan yang saya nyatakan sebagai kutipan, merupakan ide sendiri.

Jika pernyataan di atas terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Politeknik Pelayaran Makassar

Makassar, 17 Oktober 2025



HASRUL MARE

PERSETUJUAN SEMINAR KARYA ILMIAH TERAPAN

Judul : KETIDAKDISIPLINAN ABK DALAM MENGGUNAKAN
ALAT PELINDUNG DIRI (APD) KAPAL AHT LANPAN 18
Nama Pasis : HASRUL MARE
Nomor Induk Siswa : 25.07.101.015
Program Diklat : Ahli Nautika Tingkat I

Dengan ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diseminarkan.

Makassar, 17 Oktober 2025

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Capt. ZAINAL YAHYA IDRIS S.Si.T., M.A.P., M.Mar
NIP. 1971045 201012 1 001



Capt. Drs. H. ARLIZAR DJAMAAN, M.Mar
NIP.

Mengetahui:
Manager Diklat
Peningkatan dan Penjenjangan



Ir. SUYUTI, M.Si., M.Mar.E
NIP. 196805082002121002

**KETIDAKDISIPLINAN ABK DALAM MENGGUNAKAN ALAT
PELINDUNG DIRI (APD) KAPAL AHT LANPAN 18**

Disusun dan Diajukan Oleh:

HASRUL MARE
NIS. 25.07.101.015
Ahli Nautika Tingkat I

Telah dipresentasikan di depan Panitia Ujian KIT
Pada Tanggal, 17 Oktober 2025

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Capt. ZAINAL YAHYA IDRIS S.Si.T., M.A.P., M.Mar
NIP. 1971045 201012 1 001



Capt. Drs. H. ARLIZAR DJAMAAN, M.Mar
NIP.

Mengetahui:

A.n Direktur
Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar
Pembantu Direktur I



Capt. FAISAL SARANSI, M.T., M.Mar.
NIP. 19750329 1999031002

KATA PENGANTAR

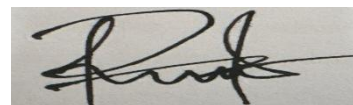
Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan KIT ini. Tugas akhir ini merupakan salah satu persyaratan bagi Perwira Siswa Jurusan Ahli Nautika Tingkat I (ANT I) dalam menyelesaikan studinya pada program ANT I di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar.

Tak lupa pada penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Capt. Rudy Susanto, M.Pd. selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar.
2. Ir. Suyuti, M.Si., M.Mar.E. selaku Manager Diklat Teknis Peningkatan dan Penjenjangan Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar
3. Capt. Zainal Yahya Idris S.Si.T.,M.A.P.,M.Marselaku pembimbing I penulisan KIT Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar
4. Capt. Drs. H. Arlizar Djamaan, M.Mar. selaku pembimbing II penulisan KIT Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar
5. Seluruh Staf Pengajar Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar atas bimbingan yang diberikan kepada penulis selama mengikuti Program Diklat Ahli Nautika Tingkat I di PIP Makassar.
6. Rekan-rekan Pasis Angkatan XLVI Tahun 2025
7. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak, Ibu, Istri Anak serta saudara saudaraku yang telah memberikan doa, dorongan, serta bantuan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan KIT ini.

Dalam penulisan KIT ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan- kekurangan dipandang dari segala sisi. Tentunya dalam hal ini tidak lepas dari kemungkinan adanya kalimat-kalimat atau kata-kata yang kurang berkenan dan perlu untuk diperhatikan. Namun walaupun demikian, dengan segala kerendahan hati penulis memohon kritik dan saran-saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan makalah ini..

Makassar, 17 Oktober 2025



HASRUL MARE

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN SEMINAR	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Batasan Masalah	3
D. Tujuan Penelitian	3
E. Manfaat Penelitian	3
F. Hipotesis	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Faktor Manusia	5
B. Organisasi diatas Kapal	7
C. Faktor Kapal	8
D. Faktor Manajemen Perusahaan	12
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Observasi/Pengamatan	15
B. Intrview/Wawancara	15
C. Studi Pustaka	16
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A. Lokasi Kejadian	17
B. Situasi dan Kondisi	17
C. Temuan	23
D. Urutan Kejadian	28
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	34
B. Saran	34
DAFTAR PUSTAKA	35
LAMPIRAN	36
RIWAYAT HIDUP	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kepatuhan terhadap penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) secara lengkap dan benar merupakan fondasi utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, khususnya di industri maritim yang memiliki tingkat risiko tinggi. Setiap prosedur keselamatan yang ditetapkan dirancang untuk meminimalisir potensi kecelakaan kerja yang dapat mengakibatkan cedera serius bahkan fatality. Meskipun kesadaran akan pentingnya keselamatan kerja terus ditingkatkan, dalam praktiknya masih sering dijumpai penyimpangan dimana pekerja tidak menggunakan APD secara lengkap sesuai dengan standar operasional prosedur. Fenomena ketidakdisiplinan ini menjadi masalah ABKsial yang mengundang perhatian serius dari berbagai pihak, tidak hanya manajemen kapal tetapi juga dari perusahaan pencarter dan pihak berwenang di pelabuhan.

Secara regulasi, kewajiban penggunaan APD telah diatur dengan sangat jelas dalam instrumen hukum internasional dan nasional. Konvensi ILO tentang Pelatihan dan Sertifikasi Awak Kapal serta *Watchkeeping* (STCW) 1978, sebagaimana telah diamendemen, menekankan pentingnya standar keselamatan. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran dan Keselamatan Kerja di Kapal secara eksplisit mengatur kewajiban ini. Pada Pasal 15 ayat (1) menyatakan, "Nakhoda wajib memastikan bahwa setiap orang yang bekerja di kapal telah menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan jenis pekerjaannya." Lebih lanjut, ayat (2) menegaskan, "Setiap orang yang bekerja di kapal wajib menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan jenis pekerjaannya." Pelanggaran terhadap ketentuan ini bukan hanya melanggar prosedur perusahaan tetapi telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pengalaman penulis pada tanggal 29 September 2025, kapal AHT LANPAN 18 berada di posisi wilayah Ras Laffan Anchorage, area kerja offshore QELNG–Qatar Energy. Sebelum pekerjaan dimulai, telah dilaksanakan *safety meeting* untuk membahas prosedur pengangkatan *delta plate barge* ke atas *deck* kapal dan kewajiban penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) secara lengkap. Namun, saat pelaksanaan di lapangan, salah satu ABK (Oiler) tidak disiplin dalam penggunaan APD, di mana ia hanya mengenakan *helmet*, kacamata pelindung, dan sarung tangan, tetapi tidak memakai *life jacket* dan *safety shoes*. Ketika proses pengangkatan berlangsung, *tugger wire* tiba-tiba putus dan hampir menyebabkan kecelakaan serius di area kerja. Meskipun tidak menimbulkan kerusakan maupun korban, kejadian tersebut mengakibatkan peringatan keras (*warning*) dari *surveyor* McDermott dan Qatar Energy, karena dinilai sebagai pelanggaran terhadap standar keselamatan kerja di wilayah offshore, serta mencerminkan kurangnya kedisiplinan ABK dalam menerapkan prosedur keselamatan yang telah disampaikan sebelumnya dalam *safety meeting*.

Latar belakang masalah ini berakar pada budaya keselamatan (*safety culture*) yang masih perlu diperkuat di tingkat individu. Meskipun peraturan dan prosedur telah disosialisasikan secara berulang, terdapat kecenderungan pada sebagian awak kapal untuk mengabaikan protokol tertentu yang mereka anggap merepotkan atau tidak nyaman. Berdasarkan pengalaman di atas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dan menuangkannya dalam bentuk Karya Ilmiah Terapan (KIT) dengan judul **“KETIDAKDISIPLINAN ABK DALAM MENGGUNAKAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) KAPAL AHT LANPAN 18”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan terkait terjadinya kecelakaan kerja di atas Kapal AHT LANPAN 18, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu:

Apa faktor penyebab ketidakdisiplinan anak buah kapal dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini secara khusus difokuskan pada insiden tanggal 29 September 2025 di atas Kapal AHT LANPAN 18, di mana seorang Oiler terlibat dalam hampir terjadinya kecelakaan saat operasi pengangkatan *delta plate* barge di area *deck* kapal. Insiden ini terjadi akibat kelalaian dalam tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) secara lengkap, khususnya tidak mengenakan *life jacket dan safety shoes*, meskipun kedua APD tersebut telah tersedia dan diwajibkan sesuai prosedur keselamatan kerja kapal.

D. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab faktor penyebab ketidakdisiplinan anak buah kapal dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)

E. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu keselamatan kerja, khususnya di bidang maritim, dengan mengeksplorasi metode optimalisasi pelatihan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD). Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur terkait manajemen keselamatan kerja, khususnya dalam konteks peningkatan kedisiplinan dan pemahaman anak buah kapal terhadap pentingnya APD. Selain itu, hasil penelitian ini dapat

menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya yang berkaitan dengan pencegahan kecelakaan kerja di lingkungan kapal.

2. Manfaat Praktisnya

Penelitian ini memiliki manfaat langsung bagi operasional KAPAL AHT LANPAN 18, khususnya dalam meningkatkan keselamatan anak buah kapal. Dengan mengidentifikasi penyebab ketidakdisiplinan dan kurangnya efektivitas pelatihan, penelitian ini memberikan rekomendasi konkret untuk memperbaiki sistem pelatihan keselamatan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan kerja, meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan anak buah kapal dalam menggunakan APD .

F. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan pokok yang telah dipaparkan di atas, penulis mengambil hipotesis bahwa diduga ketidakdisiplinan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di Kapal AHT LANPAN 18 di Pelabuhan Ras Laffan Qatar disebabkan oleh :

1. Diduga faktor manusia dan manajemen. Dari sisi faktor manusia, muncul sikap kurang peduli dari ABK terhadap pentingnya penggunaan APD akibat kurangnya pemahaman dan penerapan budaya keselamatan dan persepsi bahwa APD mengurangi kenyamanan dalam bekerja.
2. Diduga faktor manajemen, lemahnya pengawasan rutin dan penegakan konsekuensi yang konsisten terhadap pelanggaran, serta kemungkinan tidak tersedianya APD yang mudah diakses dan dalam kondisi optimal untuk semua area kerja, diduga menjadi kontributor signifikan terhadap insiden ini..

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Faktor Manusia

Kedisiplinan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di atas kapal. Kedisiplinan yang rendah dapat menyebabkan anak buah kapal mengabaikan prosedur keselamatan, termasuk penggunaan APD. Dalam konteks maritim, disiplin kerja sangat penting untuk menjaga keselamatan dan kesehatan anak buah kapal. Menurut *International Maritime Organization* (IMO), disiplin dalam pelaksanaan prosedur keselamatan adalah kunci untuk mencegah kecelakaan kerja di lingkungan maritim (IMO, 2019).

Salah satu aspek dari kedisiplinan adalah kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 25 Tahun 2014 tentang Keselamatan Pelayaran, diatur bahwa setiap anak buah kapal wajib mematuhi prosedur keselamatan yang telah ditetapkan oleh perusahaan pelayaran (Permenhub No. 25, 2014). Jika anak buah kapal tidak disiplin dalam mengikuti prosedur ini, risiko kecelakaan akibat kelalaian penggunaan APD akan meningkat.

Kedisiplinan juga berkaitan dengan sikap individu terhadap keselamatan kerja. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang memiliki sikap positif terhadap keselamatan cenderung lebih disiplin dalam menggunakan APD (Zohar, 2022:46). Sebaliknya, jika anak buah kapal memiliki sikap acuh tak acuh terhadap keselamatan, mereka mungkin mengabaikan penggunaan APD yang dapat melindungi mereka dari risiko kecelakaan. Oleh karena itu, penting untuk membangun kesadaran dan sikap positif terhadap keselamatan di kalangan anak buah kapal.

Budaya keselamatan di atas kapal juga sangat berpengaruh

terhadap kedisiplinan. Ketika budaya keselamatan kuat, anggota anak buah kapal cenderung lebih disiplin dalam mengikuti prosedur keselamatan, termasuk penggunaan APD. Menurut Cooper (2020 :111-136), budaya keselamatan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan dan mengurangi insiden kecelakaan. Jika manajemen kapal tidak menegakkan budaya keselamatan yang positif, kedisiplinan anak buah kapal dalam menggunakan APD dapat terganggu.

Regulasi yang mengatur penggunaan APD juga memberikan dorongan bagi kedisiplinan anak buah kapal. Dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri, diatur bahwa setiap perusahaan wajib menyediakan APD yang sesuai dan memastikan bahwa pekerja dilatih dalam penggunaannya (Permenakertrans No. 8, 2010). Kedisiplinan dalam mematuhi regulasi ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman.

Pentingnya pelatihan dan edukasi terkait penggunaan APD tidak dapat diabaikan. Pelatihan yang efektif dapat meningkatkan kedisiplinan anak buah kapal dalam menggunakan APD. Menurut penelitian oleh Fisher et al. (2019: 46), pelatihan yang mencakup simulasi dan praktik langsung dapat memperkuat pemahaman dan kepatuhan terhadap penggunaan APD. Tanpa pelatihan yang memadai, anak buah kapal mungkin tidak merasa terampil atau percaya diri dalam menggunakan APD, yang dapat mengurangi kedisiplinan mereka.

Audit keselamatan yang rutin juga dapat membantu meningkatkan kedisiplinan dalam penggunaan APD. Dengan melakukan evaluasi berkala, manajemen kapal dapat mengidentifikasi area di mana kedisiplinan kurang dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya. Menurut McDonald et al. (2019:36), audit keselamatan yang dilakukan secara berkala dapat membantu meningkatkan kepatuhan terhadap penggunaan APD dan mengurangi

insiden kecelakaan kerja di industri maritim.

Sanksi atau konsekuensi bagi pelanggaran terhadap penggunaan APD juga dapat berperan dalam meningkatkan kedisiplinan. Dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diatur bahwa setiap pelanggaran terhadap peraturan keselamatan dan kesehatan kerja dapat dikenakan sanksi (UU No. 13, 2003). Dengan adanya sanksi yang jelas, anak buah kapal akan lebih termotivasi untuk mematuhi prosedur keselamatan, termasuk penggunaan APD.

Kedisiplinan adalah faktor penting yang mempengaruhi penggunaan APD di atas kapal. Kedisiplinan yang tinggi akan mendorong anak buah kapal untuk mematuhi prosedur keselamatan dan menggunakan APD dengan benar. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan budaya keselamatan yang kuat, memberikan pelatihan yang efektif, dan menerapkan regulasi yang mendukung untuk meningkatkan kedisiplinan anak buah kapal dalam menggunakan APD. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan insiden kecelakaan kerja akibat kelalaian penggunaan APD dapat diminimalkan.

B. Faktor Organisasi di atas Kapal

Tanggung jawab dan Kewenangan

- a. *Master/Kapten* Memiliki tanggung jawab tertinggi dalam menjamin keselamatan seluruh *ABK* dan pelaksanaan prosedur keselamatan kerja di kapal. Berwenang penuh mengambil keputusan terkait penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan memberikan sanksi atas pelanggaran.
- b. *Chief Officer* Bertanggung jawab melakukan pengawasan komprehensif terhadap penggunaan APD di seluruh area geladak. Bertugas melakukan inspeksi berkala, dokumentasi temuan, dan memberikan rekomendasi perbaikan prosedur keselamatan serta memberi familiarisasi keselamatan dan penggunaan alat alat keselamatan bagi setiap *ABK* yang baru naik kapal.

- c. *Chief Engineer* Menjamin kepatuhan penggunaan APD di ruang mesin dan area teknis kapal. Mengawasi seluruh personel teknis dalam mengikuti standar keselamatan kerja dan prosedur penggunaan peralatan pelindung.
- d. *Second Engineer* Membantu *Chief Engineer* dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan kelengkapan APD di area mesin. Bertanggung jawab melaporkan kondisi peralatan pelindung dan memastikan kelaikan fungsi.
- e. *Oiler* Berperan aktif dalam pengawasan langsung penggunaan APD di area kerja geladak. Memberikan instruksi dan pengarahan kepada *Engine ABK* terkait prosedur keselamatan kerja.
- f. *AB* Membantu pelaksanaan prosedur keselamatan di bawah pengawasan *Chief Officer*. Mempelajari dan mengimplementasikan standar penggunaan APD.

C. Faktor Kapal

Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai bagi seluruh anggota *ABK*. APD yang tepat harus disesuaikan dengan risiko spesifik yang dihadapi di setiap area kerja di kapal, seperti penggunaan helm, pelindung mata, masker pernapasan, atau sarung tangan. Kode ISM menekankan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab untuk menyediakan APD, tetapi juga memastikan bahwa semua anggota *ABK* memahami pentingnya penggunaan APD dan dilatih untuk menggunakannya dengan benar. kewajiban penyediaan APD dapat diacu dalam beberapa bagian yang lebih umum terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja.

1. Alat Pelindung Kepala (*Safety Helmet*)

Safety Helmet digunakan untuk melindungi kepala dari benturan, tertimpa benda berat, atau paparan benda keras lainnya. Alat ini sangat penting di area kapal yang rawan terjadinya

kecelakaan, seperti di *deck* atau ruang mesin. Perawatan *Safety Helmet* harus diperiksa secara rutin untuk memastikan tidak ada retak atau kerusakan pada permukaannya. Helm harus disimpan di tempat yang kering dan terhindar dari paparan bahan kimia atau suhu ekstrem.

Gambar 2.1 *Safety Helmet*



Sumber: <https://www.google.com/imgres>

2. Alat Pelindung Jaket Pelampung (*Life Jacket*)

Life jacket adalah Alat Pelampung Penyelamat (Personal Flotation Device/PFD) yang dirancang bukan untuk berenang, tetapi untuk menjaga Anda tetap hidup dan bernapas saat berada dalam situasi darurat di air. Fungsi Utama Menyelamatkan nyawa dengan menjaga tubuh tetap mengapung di air, Menstabilkan posisi tubuh agar wajah tetap di atas permukaan air, Mempermudah pencarian dan evakuasi karena warna mencolok dan reflektor. Kegunaan dalam Operasi Maritim Dipakai saat latihan keselamatan, evakuasi darurat, dan kondisi cuaca buruk,

Gambar 2.2 Life Jacket



Sumber: <https://www.google.com/imgres>

3. Alat Pelindung Kaki (*Safety shoes*)

Safety shoes atau sepatu keselamatan juga harus tersedia. Sepatu ini dirancang untuk melindungi kaki dari benda tajam, tertimpa benda berat, atau terpeleset di permukaan licin. Sol anti-slip dan pelindung baja di bagian depan membuatnya ideal untuk lingkungan kerja kapal yang berisiko tinggi. Perawatannya meliputi pembersihan rutin dari kotoran, minyak, atau bahan kimia, serta pemeriksaan sol untuk memastikan tidak aus dan masih memberikan cengkeraman yang baik.

Gambar 3.2 *Safety shoes*



Sumber : <https://www.google.com/search?q=Safety+Shoes&oq>

2. Alat Pelindung Tangan (Sarung Tangan *Safety*)

Sarung tangan *safety* digunakan untuk melindungi tangan dari paparan bahan kimia, benda panas, atau benda tajam. Jenis sarung tangan disesuaikan dengan jenis pekerjaan, seperti sarung tangan tahan panas untuk pekerjaan di ruang mesin. Sarung tangan harus diperiksa sebelum digunakan untuk memastikan tidak ada robekan atau lubang. Setelah digunakan, sarung tangan harus dibersihkan dan disimpan di tempat yang kering.

Gambar 3.3 Sarung Tangan *Safety*



Sumber : <https://www.google.com/search?q=Sarung+Tangan+Safety&oq>

3. Alat Pelindung Mata (Kacamata *Safety*)

Kacamata *safety* digunakan untuk melindungi mata dari paparan debu, percikan bahan kimia, atau partikel kecil yang beterbangan di udara. Alat ini sangat penting saat melakukan pekerjaan seperti grinding atau welding. Lensa yang tergores atau rusak harus segera diganti untuk memastikan visibilitas yang jelas.

Gambar 3.4 Kacamata *safety*



Sumber : https://www.google.com/search?sca_esv

4. Alat Pelindung Pernapasan (Masker atau Respirator)

Masker atau respirator digunakan untuk melindungi saluran pernapasan dari paparan debu, asap, atau bahan kimia berbahaya. Alat ini penting saat bekerja di area yang berpotensi menghasilkan gas beracun atau partikel halus. Masker sekali pakai harus diganti setelah digunakan, sedangkan respirator perlu dibersihkan dan disimpan di tempat yang kering.

Gambar 3.6 Masker



Sumber https://www.google.com/search?q=Masker+&sca_esv

D. Manajemen Perusahaan Pelayaran

1. Kebijakan Organisasi

Pasal 6.2 dari Kode ISM (*International Safety Management Code*) menggarisbawahi pentingnya pelatihan yang sesuai bagi seluruh anak buah kapal untuk memastikan mereka memiliki kompetensi dalam melaksanakan prosedur operasional dengan aman dan efisien. Dalam konteks penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), pelatihan ini menjadi sangat ABKsial, karena APD merupakan komponen kunci dalam menjaga keselamatan ABK di kapal. Anak buah kapal perlu memahami berbagai jenis APD yang tersedia, serta fungsi dan cara penggunaannya yang benar untuk melindungi diri mereka dari risiko yang mungkin dihadapi selama bekerja.

Penyediaan pelatihan yang komprehensif mencakup informasi tentang risiko spesifik yang terkait dengan berbagai tugas di kapal dan bagaimana APD dapat mengurangi risiko tersebut. Misalnya, ABK yang bekerja di area dengan paparan bahan kimia harus dilatih untuk menggunakan masker pernapasan dan sarung tangan dengan benar, sementara mereka yang terlibat dalam tugas yang berpotensi menyebabkan cedera fisik harus memahami pentingnya penggunaan helm dan pelindung tubuh. Dengan pelatihan yang tepat, ABK akan lebih siap dan disiplin dalam mematuhi prosedur keselamatan, termasuk penggunaan APD, dalam setiap situasi.

Selain itu, Kode ISM menekankan pentingnya evaluasi dan pembaruan pelatihan secara berkala untuk memastikan bahwa anak buah kapal tetap kompeten dan mengikuti perkembangan terbaru dalam praktik keselamatan. Perusahaan pelayaran harus memfasilitasi program pelatihan berkelanjutan yang mencakup simulasi penggunaan APD dalam situasi darurat. Dengan pendekatan ini, diharapkan bahwa semua anggota ABK tidak hanya memahami pentingnya penggunaan APD.

lingkungan kerja yang lebih aman dan mengurangi risiko kecelakaan di kapal. Berikut adalah beberapa poin relevan dari Kode ISM:

- a. Bagian 1.2: Menyatakan bahwa perusahaan harus memiliki kebijakan keselamatan yang jelas dan prosedur yang menjamin keselamatan di kapal, termasuk perlindungan terhadap risiko.
 - b. Bagian 6.1: Mengharuskan perusahaan untuk melakukan identifikasi risiko dan penilaian risiko serta menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat, yang mencakup penyediaan APD sesuai kebutuhan.
 - c. Bagian 10: Menekankan perlunya pelatihan dan peningkatan kesadaran di kalangan *ABK* , termasuk pemahaman mengenai penggunaan APD yang tepat.
2. Pengawasan terkait penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

Kurangnya pengawasan dan penegakan kebijakan terkait penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) merupakan faktor signifikan yang dapat menyebabkan kelalaian di kalangan *ABK* kapal. Jika manajemen tidak menunjukkan ketegasan dalam menerapkan aturan terkait penggunaan APD, Situasi ini dapat menurunkan rasa tanggung jawab individu dan kolektif, sehingga *ABK* lebih cenderung mengambil risiko dengan tidak menggunakan APD saat bekerja.

Pentingnya pengawasan dan penegakan kebijakan tidak hanya terletak pada kepatuhan teknis, tetapi juga dalam membangun budaya keselamatan yang kuat di kapal. Dengan menerapkan mekanisme pengawasan yang efektif, manajemen dapat memberikan contoh dan mempromosikan kesadaran keselamatan di antara *ABK* . sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan mengurangi risiko kecelakaan di laut.